

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pelindungan hukum dalam perspektif hukum Islam merupakan bagian integral dari tujuan syariat (*maqashid syari'ah*) yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia. Dalam pandangan ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengatur, tetapi juga sebagai sarana menjaga hak-hak dasar manusia yang meliputi pelindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kelima aspek tersebut merupakan kebutuhan mendasar yang harus dijaga demi terwujudnya kehidupan manusia yang seimbang dan bermartabat.<sup>1</sup> Oleh karena itu, pelindungan hukum dalam Islam tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan, tetapi juga pada pemeliharaan nilai-nilai kemanusiaan, khususnya terhadap kelompok rentan seperti anak-anak.

Anak dalam perspektif hukum Islam merupakan amanah dari Allah SWT yang memiliki hak-hak dasar yang wajib dipenuhi sejak lahir, meliputi hak hidup, hak pengasuhan, hak pendidikan, serta hak untuk memperoleh pelindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.<sup>2</sup> Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. al-Isra' ayat 31 yang menegaskan "larangan membunuh anak karena alasan apapun". Dalam konteks hukum nasional, jaminan tersebut juga

---

<sup>1</sup> Laila Rahmawati, "Hak Asasi Manusia Dalam Islam," *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)* 1, no. 2 (2017): 209.

<sup>2</sup> Santi Lisawati, "Melaksanakan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Pendidikan Agama Pada Anak," *FIKRAH* 1, no. 1 (2017): 90.

ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), ditegaskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Ketentuan ini diperkuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 (UU Perlindungan Anak), yang menegaskan bahwa perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.<sup>3</sup> Dengan demikian, perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban yang tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga moral dan religius.

Salah satu persoalan yang kompleks dalam konteks perlindungan anak adalah inses (*incest*). Dari segi etimologi, istilah inses berasal dari bahasa Latin *incestus*, yang berarti “tidak murni”.<sup>4</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) No 1 Pasal 413 Tahun 2023, inses diartikan sebagai interaksi seksual antara dua individu yang memiliki ikatan darah atau hubungan keluarga yang dekat. Menurut M. Munandar Soelaeman dalam buku “*Ilmu Sosial Dasar*”, inses adalah hubungan seksual dalam satu keluarga, baik antara saudara kandung, orang tua dengan anak, atau anggota keluarga dekat lainnya.<sup>5</sup> Dalam perspektif sosial, inses dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma agama, moral, dan

---

<sup>3</sup> Muhammad Habib Albani, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Inses Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014,” *Jurnal Perspektif Hukum*. Vol 3 (2022).

<sup>4</sup> Kartini Kartono, *Psikologi abnormal dan abnormalitas seksual* (Bandung: Mandar Maju, 1989), 15.

<sup>5</sup> M. M. Soelaeman, L. E. Wisoho, and B. Simangunsong, *Ilmu Sosial Dasar: Teori Dan Konsep Ilmu Sosial* (Eresco, 1995), 116.

kesusilaan. Sementara dalam perspektif hukum Islam, inses tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran norma, tetapi juga sebagai perbuatan yang secara tegas dilarang karena termasuk dalam kategori zina terhadap mahram, yaitu hubungan seksual antara individu yang memiliki hubungan darah yang diharamkan untuk dinikahi sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 23. Larangan tersebut menunjukkan pentingnya menjaga kemurnian keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai salah satu tujuan utama syariat.<sup>6</sup> Oleh karena itu, inses tidak hanya merusak tatanan keluarga dan moralitas, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang serius bagi korban maupun anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut.

Dampak sosial dari inses sangat luas. Anak yang lahir akibat hubungan tersebut seringkali mengalami stigma, diskriminasi, bahkan penolakan dari lingkungan sosialnya.<sup>7</sup> Kondisi ini tidak hanya berdampak pada perkembangan fisik dan mental anak, tetapi juga mencerminkan kegagalan dalam menjaga prinsip-prinsip dasar *maqashid syari'ah*, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), dan perlindungan akal (*hifz al-'aql*). Lebih dari itu, anak hasil inses seringkali tidak mendapatkan pengakuan secara hukum, terutama jika hubungan tersebut terjadi di luar perkawinan sah. Ketidakjelasan mengenai status hukum anak menyebabkan hak-hak dasar mereka, seperti hak atas identitas, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, tidak terpenuhi dengan baik. Akibatnya, anak menjadi korban berlapis, baik dari sisi sosial, hukum, maupun psikologis.

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika inses melibatkan

---

<sup>6</sup> Masmuri Masmuri and Syamsul Kurniawan, "Penyimpangan Seksual: Sebuah Interpretasi Teologi, Psikologi Dan Pendidikan Islam," *Jakarta: Raheema*, 2016, 107.

<sup>7</sup> S. H. R Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022), 27.

penyandang disabilitas mental. Dalam hukum Islam, individu dengan gangguan mental termasuk dalam kategori yang memiliki keterbatasan kecakapan hukum sehingga tidak sepenuhnya dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa “*diangkat pena dari tiga golongan, yaitu orang tidur hingga bangun, anak kecil hingga baligh, dan orang yang kehilangan akal hingga sembuh*” (HR. Abu Dawud).<sup>8</sup> penyandang disabilitas mental memiliki keterbatasan untuk memahami serta memberikan persetujuan secara sadar terhadap hubungan seksual tidak dapat dipenuhi secara sempurna. Keadaan ini menjadikan individu penyandang disabilitas mental lebih rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi seksual, termasuk inses yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri. Namun, meskipun pelaku mungkin memiliki keterbatasan tanggung jawab karena kondisi kejiwaan, anak yang dilahirkan tetap harus memperoleh perlindungan penuh sebagaimana anak lainnya. Dalam konteks ini, hukum seharusnya berfokus pada kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*).<sup>9</sup>

Kasus nyata yang terjadi di Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri. Ditemukan bahwa terdapat seorang kakak beradik yang tinggal dalam satu rumah, bahwa kakak laki-laki (X) dan adik perempuan (Q) ini merupakan anak kandung dari ibu maria (nama samaran), Ibu maria memiliki 9 anak salah satunya Adalah X anak ke 4 yang berusia 50 Tahun dan Q anak ke 9 berusia 40 Tahun. Awal mulanya X sudah menikah pada tahun 2002 dengan seseorang dan dikaruniai 2 anak, namun pernikahannya tersebut tidak bertahan lama dikarenakan X ini

---

<sup>8</sup> Asiyah Jamilah, "Ketika Anak Melukai: Tinjauan Hukum Islam tentang Tanggungjawab Pidana Anak dalam Kasus Kekerasan," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 1 (2025)

<sup>9</sup> Rosalinda Elsin Latumahina, "Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin" (Universitas Airlangga, 2019).

termasuk orang yang temperamental kepada anggota keluarganya dan akhirnya sang istri memilih untuk bercerai dan membawa 2 anaknya. Kemudian X memutuskan pulang kerumah ibunya dan tinggal bersama ibunya.<sup>10</sup>

Begitu pula dengan Q bahwa dia sudah menikah dan dikaruniai 1 anak dari pernikahan sah nya tersebut, namun tidak lama setelah pernikahan nya berlangsung di dapati bahwa Q di diagnosis stress akhirnya suami Q tersebut menceraikan Q dan meninggalkan Q dengan membawa anaknya. Akhirnya Q memutuskan pulang dan bertempat tinggal bersama ibu dan kakaknya (X) di desa Tarokan. Kemudian di dalam satu rumah tersebut di huni oleh Ibu maria, X dan Q. Dikarenakan Q di diagnosis Memiliki gangguan mental akhirnya dengan keluarganya tersebut Q jarang diberi akses untuk keluar dari rumah, ibunya yang sudah tua tidak dapat sepenuhnya menjaga dan mengawasi kegiatan anak-anaknya tersebut.<sup>11</sup>

Akhirnya Q dirawat oleh X dan selalu bersama setiap harinya hubungan kedekatan tersebut kemudian berkembang menjadi relasi yang menyerupai hubungan suami istri. Dimana keadaan Q sangat rentan akan keterbatasannya untuk menolak yang cenderung hanya bisa menuruti atau menerima apa yang dilakukan oleh kakaknya sendiri. Tidak lama kemudian setelah X dan Q tinggal satu rumah terungkap bahwa Q telah mengandung anak nya dengan X dan X pun mengakui bahwa benar itu anaknya dengan Q, sampai akhirnya anak tersebut lahir dirumahnya tanpa penanganan medis yang memadai. Warga merasa tidak nyaman akan adanya hal zina yang dilakukan di lingkungannya. Masyarakat dan perangkat

---

<sup>10</sup> Bapak Ahmad Khoiron Ketua Rt.05, *Kronologi Hubungan Inses Kakak Beradik*, wawancara pribadi oleh penulis di rumah pak RT, September 7, 2025.

<sup>11</sup> Bapak Ahmad Khoiron Ketua Rt.05.

desa setempat telah berupaya memberikan bantuan berupa pelayanan kesehatan dan pemenuhan gizi bagi anak tersebut. Namun, dalam praktiknya bantuan tersebut tidak selalu berjalan efektif karena adanya penolakan dari pihak keluarga. Kondisi ini semakin menegaskan adanya persoalan serius terkait perlindungan hukum anak hasil inses khususnya yang lahir dari orang tua penyandang disabilitas mental.

Pelindungan terhadap anak hasil inses dalam perspektif *maqashid syariah* tidak hanya dipahami sebagai kewajiban moral dan sosial, tetapi juga sebagai bagian dari realisasi tujuan utama syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Konsep *maqashid syariah* sebagaimana dirumuskan oleh al-Syatibi membagi kebutuhan manusia ke dalam tiga tingkatan, yaitu *al-daruriyyat* (primer), *al-hajiyyat* (sekunder), dan *al-tahsiniyyat* (tersier).<sup>12</sup> Ketiga tingkatan tersebut dapat digunakan sebagai kerangka analisis dalam memahami bentuk perlindungan terhadap anak hasil inses, khususnya yang melibatkan penyandang disabilitas mental.

Pada tingkat *al-daruriyyat*, perlindungan terhadap anak merupakan kebutuhan yang bersifat mendasar karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup dan eksistensi manusia. Dalam hal ini, perlindungan mencakup beberapa aspek utama.<sup>13</sup> Pertama, menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), yang diwujudkan melalui jaminan hak hidup anak tanpa diskriminasi, Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٌ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

<sup>12</sup> Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam," *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 02 (2021): 74.

<sup>13</sup> Anisa Indriyati, "Pendidikan Anak Dalam Keluarga Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 10, no. 2 (2011): 180.

“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar” (QS. Al-Isra’: 31)<sup>14</sup>

Ayat ini menunjukkan kewajiban menjaga kelangsungan hidup anak, tanpa diskriminasi atas latar belakang kelahirannya termasuk yang lahir dari inses tetap memiliki hak hidup yang wajib dilindungi. Kedua, pentingnya menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), yang tercermin dalam larangan keras terhadap perbuatan zina sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk” (QS. Al-Isra’: 32)<sup>15</sup>

Selain itu, larangan menikahi dengan mahram juga ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 23, yang bertujuan menjaga kemurnian nasab serta mencegah kerusakan dalam struktur keluarga. Ketiga, menjaga akal (*hifz al-‘aql*), yang dalam konteks ini berkaitan dengan menekankan pentingnya pendidikan akidah, akhlak dan pengasuhan yang layak untuk pertumbuhan mental anak.<sup>16</sup> Keempat menjaga agama (*hifz ad-din*) diwujudkan melalui penanaman nilai-nilai keagamaan dan moral kepada anak agar ia tetap memperoleh hak untuk tumbuh dalam lingkungan yang baik dan tidak kehilangan martabat sebagai manusia.<sup>17</sup> Kelima menjaga harta (*hifz al-mal*) diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan ekonomi dasar anak, seperti pemberian bantuan sosial, biaya kesehatan, dan kebutuhan hidup

<sup>14</sup> Q.S Al-Isra’ : 31

<sup>15</sup> Q.S Al-Isra’ : 32

<sup>16</sup> Anisa Indriyati, “Pendidikan Anak Dalam Keluarga Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 10, no. 2 (2011): 180.

<sup>17</sup> R. Fakhurrizi, “Jarimah Zina Dan Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat Aceh: Analisis Perumusan Metode Istibath,” *Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences* 1, no. 3 (2020): 423.

yang layak agar anak tidak terlantar. Dengan demikian, pada tingkat *al-daruriyyat*, perlindungan terhadap anak hasil inses menjadi kewajiban yang tidak dapat ditawar karena menyangkut aspek fundamental kehidupan manusia.

Selanjutnya pada tingkat *al-hajiyyat*, perlindungan terhadap anak berfungsi untuk menghilangkan kesulitan dan menjamin keberlangsungan hidup yang layak.<sup>18</sup> Upaya ini penting agar anak tidak mengalami kesulitan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangannya, sejalan dengan prinsip menghilangkan kesulitan (*raf' al-ḥaraj*) dalam mengakses hak-hak dasar yang sudah dijamin pada *al-daruriyyat*, dengan fokus pada mekanisme, sistem, dan fasilitas pendukung yang memudahkan pemenuhan hak tersebut, perlindungan diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti akses terhadap pelayanan kesehatan.

Adapun pada tingkat *al-tahsiniyyat*, perlindungan terhadap anak diarahkan pada penyempurnaan kualitas hidup yang bermartabat. Hal ini mencakup pemeliharaan kehormatan, pemberian pendidikan yang layak, serta penciptaan lingkungan sosial yang baik.<sup>19</sup> Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT “*Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa*” (QS. Al-Hujarat:13) Ayat ini menunjukkan bahwa kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh asal-usul kelahiran, melainkan oleh kualitas moral dan ketakwaannya.

Pelindungan terhadap anak hasil inses mencerminkan implementasi *maqashid syari'ah* secara komprehensif, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar yang bersifat darurat hingga penyempurnaan kualitas hidup manusia secara

---

<sup>18</sup> Muhammad Khoirul Wahdin, “Maqâsid Asy-Syari’ah: Perlindungan Anak Difabel Pada Yayasan Sayap Ibu, Yogyakarta,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 2 (2015): 227.

<sup>19</sup> Wahdin, 227.

bermartabat.<sup>20</sup> Prinsip-prinsip tersebut dapat digunakan untuk menilai sejauh mana tindakan aparat desa dalam memberikan perlindungan terhadap anak hasil inses telah sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Misalnya, *hifz al-nafs* menuntut perlindungan terhadap hak hidup dan keselamatan anak, *hifz al-nasl* menuntut upaya menjaga nasab dan kehormatan anak, serta *hifz al-'aql* menekankan pentingnya pendidikan dan pengasuhan yang layak untuk pertumbuhan mental anak.

Dalam konteks ini, *maqashid syariah* menjadi perspektif yang dapat menjembatani antara hukum Islam dan nilai kemanusiaan universal dalam memberikan perlindungan bagi anak. Namun, meskipun secara normatif Indonesia memiliki perangkat hukum yang cukup kuat dalam melindungi anak, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Di tingkat daerah, terutama di pedesaan, masih ditemukan lemahnya koordinasi antara aparat pemerintah dan lembaga perlindungan anak. Di samping itu, Pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak anak masih terbatas, serta stigma terhadap anak hasil inses, menjadi hambatan serius dalam penerapan prinsip keadilan sosial. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian dalam beberapa aspek. Pertama, aspek empiris, karena penelitian yang secara langsung meneliti praktik perlindungan anak hasil inses di tingkat masyarakat pedesaan masih sangat terbatas, padahal konteks sosial dan budaya lokal sering menjadi faktor penentu utama efektivitas perlindungan anak. Kedua, aspek implementatif, di mana peraturan dan kebijakan tentang perlindungan anak belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi tindakan nyata yang efektif, terutama dalam kasus yang melibatkan kompleksitas sosial dan kejiwaan seperti ini.

---

<sup>20</sup> Wahdin, 215.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan anak hasil inces penyandang disabilitas mental bukan hanya persoalan moral dan sosial, tetapi juga merupakan persoalan hukum dan kemanusiaan yang menuntut pendekatan interdisipliner. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis upaya perlindungan terhadap anak hasil inces penyandang disabilitas mental di Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri dengan menggunakan perspektif *maqashid syariah*, serta menganalisis bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak tersebut oleh keluarga, dan aparat desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah, lembaga sosial, dan masyarakat dalam mewujudkan perlindungan anak yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik mengangkat judul **“UPAYA PELINDUNGAN TERHADAP ANAK HASIL INSES PENYANDANG DISABILITAS MENTAL PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus di Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya perlindungan yang diberikan oleh aparat desa terhadap anak hasil inces dari penyandang disabilitas mental di Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan oleh aparat desa terhadap anak hasil inces dari penyandang disabilitas mental di Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri ?

3. Bagaimana upaya dan bentuk perlindungan terhadap anak hasil inces penyandang disabilitas mental di Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri perspektif *maqashid syariah* ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya perlindungan yang diberikan aparat desa terhadap anak hasil inces dari penyandang disabilitas mental di Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk perlindungan yang diberikan aparat desa terhadap anak hasil inces dari penyandang disabilitas mental di Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri.
3. Untuk menganalisis upaya dan bentuk perlindungan terhadap anak hasil inces penyandang disabilitas mental di Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri perspektif *maqashid syariah*.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini untuk perkembangan ilmu pengetahuan adalah agar dapat memberikan sebuah sumbangsih terhadap pemikiran dalam ranah hukum keluarga yang masih terdapat beberapa permasalahan di lingkungan masyarakat menegenai perlindungan terhadap anak yang lahir dari inces penyandang disabilitas mental perspektif *maqashid syariah*, baik bagi penulis, akademisi, maupun masyarakat umum.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bersifat responsive terhadap perkembangan zaman yang semakin pesat serta memberikan jawaban atas permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. melalui penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana keilmuan dibidang hukum keluarga islam. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi kalangan akademisi maupun masyarakat luas dalam memperkaya wawasan terkait ilmu hukum. Selain itu, penelitian ini diharapkan mendorong pemerintah untuk lebih memberikan perhatian khusus terhadap anak hasil *inses* penyandang disabilitas mental, sebagai bagian dari mewujudkan prinsip *maqashid syariah* secara menyeluruh. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian sosial melalui dukungan moral maupun material.

### **E. Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi karya Eva Liana dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pelaku Incest Dengan Hukum Adat (Studi Kasus di Gampong Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)” (2019) Penelitian oleh Eva Liana memfokuskan terhadap Penyelesaian Pelaku incest dengan hukum adat yang ditinjau dari segi Hukum Pidana Islam. Proses peradilan adat dapat menyelesaikan masalah tanpa perlu melalui persidangan di pengadilan, namun jika suatu masalah tidak dapat diselesaikan melalui peradilan adat maka masalah tersebut akan diberikan kepada pihak yang berwenang. Persamaannya yaitu sama pembahasan mengenai kekerasan seksual *inses*. Perbedaannya penulis akan menganalisis upaya perlindungan

terhadap anak hasil *insest* penyandang disabilitas mental di desa tarokan kecamatan tarokan kabupaten kediri perspektif *maqashid syariah*, sedangkan penelitian oleh Eva Liana menganalisis perlindungan atas hukum anak sebagai korban tindak kekerasan seksual menggunakan tinjauan Hukum Pidana Islam.<sup>21</sup>

2. Artikel ilmiah oleh Supadmi Wirayatni, Putri Andini, Tantimin, Vera Ayu Riandini dalam Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Volume 3 Nomor 1 April 2021 Dengan Judul “Perlindungan Anak Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual Incest Di Kota Batam, Indonesia”. Jurnal tersebut memfokuskan penelitiannya terhadap perlindungan hukum terhadap anak perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual incest. Selain itu para penulis juga menggali Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kekerasan seksual incest terhadap anak Perempuan penyandang disabilitas. Persamaannya yaitu keduanya membahas kekerasan seksual *insest*. Perbedaan dengan skripsi penulis yaitu penulis akan memfokuskan penelitian terhadap upaya pelindungan terhadap anak hasil dari *insest* penyandang disabilitas mental di desa tarokan kecamatan tarokan kabupaten kediri perspektif *maqashid syariah*, sedangkan Jurnal karya Supadmi Wirayatni, dkk pembahasannya lebih luas yaitu terkait semua tindak kekerasan incest.<sup>22</sup>
3. Artikel ilmiah oleh Hasbi umar, Husin Bafadhal, Ika Rusmayanti Kedudukan

---

<sup>21</sup> Eva Liana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pelaku Incest Dengan Hukum Adat (Studi Kasus Di Gampong Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)” (UIN Ar-Raniry, 2019).

<sup>22</sup> Supadmi Wirayatni et al., “Perlindungan Anak Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual Incest Di Kota Batam, Indonesia,” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (2021): 14–21.

Hukum Anak Lahir diluar Nikah dari Hubungan Sedarah (Incest) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. (2022) Penelitian Hasbi Umar dkk memfokuskan pada Kedudukan anak hasil incest yang dapat digolongkan kepada anak luar nikah, para ulama sepakat bahwa anak itu tetap punya hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tanggung jawab atas segala keperluannya, Status anak incest ini dapat juga disamakan statusnya dengan anak zina, oleh karena itu maka mempunyai akibat hukum; 1) tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya. 2) tidak ada saling mewaris dengan bapaknya, Persamaannya yaitu dalam pembahasan mengenai kekerasan seksual *incest*. Perbedaanya skripsi penulis yaitu penulis akan memfokuskan penelitian terhadap upaya perlindungan terhadap anak hasil dari *inses* penyandang disabilitas mental di desa tarokan kecamatan tarokan kabupaten kediri perspektif *maqashid syariah*, sedangkan penelitian Hasbi umar dkk memfokuskan pada kedudukan hukum anak lahir diluar nikah dari *incest* menurut hukum islam dan hukum positif.<sup>23</sup>

4. Skripsi karya Ismi Anita Dengan judul Akibat Hukum Perkawinan Inses Terhadap Anak (Perbandingan Regulasi Antara Indonesia dan Malaysia) (2024) Penelitian Ismi Anita memfokuskan pada Indonesia dan Malaysia adalah negara yang melarang perkawinan inses dan anak yang dilahirkan termasuk anak tidak sah atau anak di luar nikah. Akibat hukum dari perkawinan inses terhadap anak di bidang perdata diantaranya perwalian, nasab, waris, kedudukan, nafkah, hadhanah. Selain itu, akibat hukum berupa sanksi pidana. Persamaan yaitu

---

<sup>23</sup> Hasbi Umar, Husin Bafadhal, and Ika Rusmayanti, "Kedudukan Hukum Anak Lahir Diluar Nikah Dari Hubungan Sedarah (Incest) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2022): 35–45.

dalam pembahasan mengenai kekerasan seksual *inses*. Perbedaannya skripsi penulis yaitu penulis akan memfokuskan penelitian terhadap upaya perlindungan terhadap anak hasil dari *inses* penyandang disabilitas mental di desa tarokan kecamatan tarokan kabupaten kediri perspektif *maqashid syariah*, sedangkan penelitian Ismi Anita memfokuskan pada perkawinan inses terhadap anak (perbandingan regulasi antara indonesia dan malaysia).<sup>24</sup>

5. Skripsi karya Fidia Nur Azizah dengan judul “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Incest Perspektif Maqasid Syari’ah (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Banyumas)” (2025) Penelitian oleh Fidia Nur Azizah memfokuskan terhadap Perlindungan hukum terhadap anak korban incest pada UPTD PPA Banyumas meliputi pendampingan hukum korban, melalui pendampingan layanan hukum dengan memberi bantuan hukum kepada korban, memberikan layanan penegakkan hukum dengan melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Selain itu, penelitian tersebut juga menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban berdasarkan perspektif *maqashid syari’ah* untuk melihat sejauh mana upaya tersebut mampu menjaga hak, keselamatan, dan masa depan anak korban inses. UPTD PPA berperan sebagai lembaga yang memberikan layanan terpadu guna memastikan korban memperoleh akses terhadap keadilan, perlindungan, dan pendampingan selama proses hukum berlangsung. Persamaannya yaitu sama pembahasan mengenai kekerasan seksual *inses*. Perbedaannya yaitu penulis menganalisis upaya

---

<sup>24</sup> Ismi Anita, “Akibat Hukum Perkawinan Inses Terhadap Anak (Perbandingan Regulasi Antara Indonesia Dan Malaysia)” (UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024).

pelindungan terhadap anak hasil *insest* penyandang disabilitas mental di desa tarokan kecamatan tarokan kabupaten kediri perspektif *maqashid syariah*, sedangkan penelitian oleh Fidia Nur Azizah menganalisis Perlindungan hukum terhadap anak korban incest pada UPTD PPA.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Fidia Nur Azizah, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Incest Perspektif Maqāsid Syarī’ah (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Banyumas)” (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025).